

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu. maka dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Adanya asas kesalahan ( *culpabilitas* ) kelalaian/kesengajaan dalam penjatuhan pidana kepada korporasi yang pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana terhadap orang pribadi menentukan bahwa pertanggungjawaban korporasi tersebut diberikan dua pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidananya, yaitu pertanggungjawaban yang ketat ( *strict Liability* ) dan pertanggungjawaban pengganti ( *vicarious liability* ), ya bertujuan agar pelaku pidana dalam korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.
2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban korporasi dalam sistem pidana di Indonesia ialah faktor dari hukum atau undang-undang atau peraturan dan penegak hukum atau pembuat dan penetap hukum. Hukum di Indonesia lebih menjurus kepada orang pribadi dan bukan kepada badan hukum atau badan yang bersifat organisator seperti korporasi sehingga hukumpun tidak bisa dengan begitu saja dijatuhkan kepada korporasi. Begitupula dalam pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Sedangkan penegak hukum yaitu penetap dan pembuat hukum dalam menentukan hukuman memerlukan waktu, data, dan keahlian

dalam pendalaman perkara khususnya dalam kasus korporasi sedangkan penegak hukum tersebut sudah memiliki banyak penanganan dan pemidanaan kasus-kasus dalam perkara lain..

## **B. Saran**

1. Peranan korporasi dalam bidang perekonomian dan semakin banyak pula terjadi kasus-kasus yang melibatkan korporasi dalam kasus-kasus tersebut, maka kiranya para pembentuk undang-undang dapat lebih mengantisipasi peranan korporasi dalam tindak pidana ekonomi dengan membuat serangkaian peraturan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Misalnya dengan menjatuhkan pidana denda yang seberat beratnya dikarenakan korporasi tidaklah mungkin dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan terkecuali bagi pengurusnya.
2. Adanya faktor – faktor yang menghambat pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia bisa menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum supaya dapat lebih cermat dalam menentukan hukuman yang tegas bagi perusahaan atau korporasi agar mereka yang melakukan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bagi korporasi itu sendiri dan tidak membuat masyarakat semakin sengsara dan merasa teradili haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-Dasar Hukurn Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Mr. Karni, 1999, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Penerbit Eresco, Jakarta.
- Muladi, 1991, *Fungsionalisasi Hukurn Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, FH-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pranasari, Kiki , Meiiiala, Adrianus, 1999, *Praktik Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation), Suatu Modus Penyimpangan Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum. Pidana Indonesia I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prasetyo, Rudi, 1998, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, FH-UNDIP, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono 1998, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta.

Setiyono, H. 2002. *Kejahalan Korporasi, Analisis Vikiimologis dan Pertanggungjawaban Koprporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Kepala desa sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* , Rajawali, Jakarta.

Soedjono, Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Jakarta.

Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tresna, R, 1995, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta.

Utrecht, Ernst, 1962, Van Hamel, “Including studiened starecht

Zainal, A. Abidin, 1998, *Hukum Pidana*, Praparitja, Jakarta.

<http://Hukum.kompasana.com/2010/09/01>

<http://www.kumpulananalisisbencanalapindo.com>

<http://www.onlyhopepertanggungjawabanpidanakorporasi.com>

Jl. A.H. NASUTION NO. 125 KOTA METRO  
TELEPON (0725) 41285 - 41401 Fax. (0725) 41401

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- ~~242~~/N.8.12/Cp.1/02/2012.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGORO BUDI SETIAWAN, SH.

Nip. : 196209301986031002

Pangkat / Gol. : Madva Wira TU / (III.c)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Metro (sebagai laporan).
2. Arsip.

Jl. A.H. NASUTION NO. 125 KOTA METRO  
TELEPON (0725) 41285 - 41401 Fax. (0725) 41401

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- ~~242~~ /N.8.12/Cp.1/02/2012.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGORO BUDI SETIAWAN, SH.

Nip : 196209301986031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Metro (sebagai laporan).
  2. Arsip.
-